



BUPATI KUTAI TIMUR

Sangatta, 03 Juni,

2025

Kepada
Yth 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
2. Camat Se - Kutai Timur
3. Kepala Desa dan Lurah se - Kutai Timur
4. Ketua Rukun Tetangga (RT) se - Kutai Timur
di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : B-400.12.1/12216/134P

TENTANG

**LARANGAN PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGUTAN LIAR PADA PELAYANAN
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal : 79A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya. Berkenaan dengan hal tersebut maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) /Aparatur Kecamatan / Aparatur Desa/Kelurahan dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dilarang melakukan pungutan apapun dan menerima suap maupun gratifikasi terhadap seluruh proses pengurusan dan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.
2. Memberikan akses kemudahan yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat terhadap layanan penerbitan Dokumen Kependudukan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur baik yang ada di Kantor Dinas Dukcapil maupun di Kantor Kecamatan secara daring dan luring serta pengurusan dokumen kependudukan yang dapat difasilitasi oleh Petugas Registrasi Desa/Kelurahan yang ada di Kantor Desa/Kelurahan secara daring.
3. Akan menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Desa/Kelurahan serta Rukun Tetangga (RT) yang terbukti melakukan Tindakan menerima penyuapan atau gratifikasi dan melakukan pungutan liar serta praktek percaloan dalam pengurusan penerbitan Dokumen Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan.


Drs. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M. Si